

BAB II

WAKTU PELAKSANAAN HAJI

A. Sejarah Ka'bah dan Awal Pelaksanaan Ibadah Haji

Diantara sejarawan masa lalu, ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali membangun ka'bah adalah malaikat, tepatnya sebelum bumi diciptakan. Diceritakan bahwa pada saat itu Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" (Q.S. al-Baqarah; 30). Allah murka pada para Malaikat dan kemudian berpaling, akhirnya para malaikat lari menuju 'Arsy, mereka menengadah sambil memohon ampun pada Allah. Selanjutnya para malaikat ṭawāf mengelilingi 'Arsy sebanyak tujuh kali –seperti ṭawāfnya jamaah haji di ka'bah saat ini. Melihat itu, Allah kemudian menurunkan rahmat-Nya dan membuat sebuah rumah di bawah 'Arsy yaitu *bait al-ma'mur*, dan Allah berkata: "ṭawāflah kamu mengelilingi rumah ini dan tinggalkanlah 'Arsy". Setelah itu Allah memerintahkan para malaikat yang ada di bumi untuk membangun sebuah bangunan yang serupa dengan *bait al-ma'mur*, dan memerintahkan mereka untuk ṭawāf mengelilingi bangunan tersebut sebagaimana ṭawāfnya para malaikat yang ada di langit. Jika begitu, maka para malaikat telah melakukan ibadah haji 2000 tahun sebelum nabi Adam diciptakan¹.

Sedang menurut sejarawan yang lain, mengatakan bahwa nabi Adam adalah orang pertama yang membangun ka'bah. Pada saat itu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pada Adam dan Hawa. Sembari menunjukkan lokasi, maka Jibril menyampaikan wahyu itu yang berbunyi: "Dirikanlah untukku sebuah bangunan". Setelah bangunan itu

¹ Ali Husni al-Kharbuthli, *Sejarah Ka'bah; Kisah Rumah Suci yang Tak Lapuk Dimakan Zaman*, terj. Fuad Ibn Rusyd, (Jakarta: Tuross Khazanah Pustaka Islam, 2013, Cet. III), hlm. 19-20.

selesai dibangun, Allah memerintahkan nabi Adam dan Hawa untuk melaksanakan ṭawāf, dan Allah berfirman: “Engkau adalah manusia pertama dan ini adalah bangunan yang pertama”². Lalu seiring bergantinya waktu, sampailah masa Ibrahim yang kemudian meninggikan fondasi ka’bah.

Meski begitu, para sejarawan sepakat bahwa ka’bah pada hakikatnya dibangun oleh nabi Ibrahim dan putranya Ismail³. Hal ini karena ka’bah yang ada sekarang identik dengan bangunan yang didirikan oleh nabi Ibrahim dan nabi Ismail⁴. Mereka melaksanakan pembangunan ka’bah ini karena diperintahkan oleh Allah. Akan tetapi dalam al-Qur’an Allah berfirman: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullāh bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S. al-Baqarah; 127). Ayat ini memberikan kesan bahwa ka’bah telah ada sebelum nabi Ibrahim, hanya saja beliau bersama putranya Ismail yang meninggikan fondasinya, karena boleh jadi ketika itu ka’bah telah runtuh atau bahkan rata dengan bumi⁵. Akan tetapi beberapa sejarawan mengatakan bahwa sebelum nabi Ibrahim membangun ka’bah, pada saat itu lokasi yang menjadi tempat berdirinya ka’bah sekarang ini adalah berupa tanah tinggi yang berwarna merah, dimana tempat ini merupakan tempat beribadahnya kaum amaliq –yang sudah musnah sebelum datangnya nabi Ibrahim ke Hijaz-⁶. Kemudian setelah nabi Ibrahim dan nabi ismail selesai membangun ka’bah, mereka berdua berdo’a dan memohon kepada Allah agar

² *Ibid.*, hlm. 22-23.

³ Sebelum nabi Ibrahim melakukan pembangunan ka’bah, diceritakan bahwa sebagian para nabi –sebelum masa nabi Ibrahim- telah memiliki rumah khusus untuk beribadah yang disebut baitullah, akan tetapi baitullah ini berbeda dengan ka’bah, karena ka’bah ini merupakan baitullah yang pertama dibangun untuk beribadah seluruh umat manusia kepada Allah yang maha Esa. Alasan keberangkatan nabi Ibrahim ke kota makkah adalah atas perintah Allah untuk membangun ka’bah bersama nabi Ismail. Adapun petunjuk atas lokasi untuk pembangunan ka’bah itu sendiri ada yang mengatakan bahwa angin sepoi-sepoilah yang menunjukkan tempatnya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa malaikat Jibril yang memberi petunjuk kepada nabi Ibrahim. Lihat; Ali Husni al-Kharbuthli, *Sejarah Ka’bah*, hlm. 36.

⁴ Fathurrahman Yahya, (ed). *Antara Mekkah & Madinah*, (Jakarta: Erlangga, t.th.), hlm. 34.

⁵ M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah; Uraian Manasik, Hukum, Hikmah & Panduan Meraih Haji Mabru*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012, Cet. II), hlm. 3.

⁶ Ali Husni al-Kharbuthli, *op.cit.*, hlm. 24.

amalannya diterima, anak cucunya dijadikan sebagai umat yang tunduk kepada Allah dan diberikan petunjuk tentang tata cara pelaksanaan haji. Do'a ini memberi kesan bahwa nabi Ibrahim mengetahui adanya ibadah yang berkaitan dengan ka'bah dan sekitarnya⁷.

Pembangunan ka'bah pertama kali memang tidak ada yang dapat memastikan, namun begitu ka'bah adalah arah kiblat shalat umat islam dari seluruh penjuru dunia. Ka'bah juga dinamai *bait al-'atīq* yang artinya bebas dari kepemilikan siapapun, termasuk bebas dari genggaman para penguasa dan penindas, dan pemilik kota ini hanyalah Allah semata⁸. Ka'bah berdiri di kota Makkah, kota yang dikenal sebagai kota para nabi, dan nabi yang pertama kali menginjakkan kakinya di Makkah adalah nabi Adam. Ketika nabi Adam merasa kesepian, ia berangkat menuju Makkah untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah⁹. Kedatangannya tidak lain karena ia mengetahui di kota inilah terdapat "Rumah Tuhan"¹⁰.

Selain sebagai arah kiblat, ka'bah juga menjadi pusat pertemuan umat muslim dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Haji ke Baitullāh merupakan salah satu ritus keagamaan bagi pemilik agama-agama samawi. Ia telah dilaksanakan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad, karena haji merupakan ibadah pokok bagi para nabi. Akan tetapi tata cara pelaksanaan haji antara satu nabi dengan nabi lainnya terdapat perbedaan. Hal itu disebabkan oleh keberagaman kondisi umat manusia dan lingkungan yang ada pada jamannya. Pelaksanaan haji pada masa nabi Adam tentunya sangatlah sederhana. Dikatakan ketika itu nabi Adam dibimbing oleh malaikat, baik tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji maupun ucapan do'anya. Menurut beberapa sumber, nabi Adam melaksanakan ibadah haji dengan cara *ṭawāf*¹¹ sebanyak tujuh putaran, kemudian dilanjutkan dengan

⁷ M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah*, *op.cit.*, hlm. 4.

⁸ Fathurrahman Yahya, *op.cit.*, hlm. 158.

⁹ Ali Husni al-Kharbuthli, *op.cit.*, hlm. 21.

¹⁰ Fathurrahman Yahya, *op.cit.*, hlm. 19.

¹¹ *Ṭawāf* adalah mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali. Menurut ijma' ulama, *ṭawāf* ada tiga macam: *Pertama; ṭawāf qudūm* (*ṭawāf* kedatangan) *ṭawāf* ini dilaksanakan pada saat jamaah haji sampai di kota makkah. *Kedua; ṭawāf ifāḍah*, *ṭawāf* ini dilaksanakan setelah jamaah bertolak

sholat dua rakaat di depan pintu ka'bah dan diakhiri dengan berdo'a di pintu multazam¹². Beberapa nabi lainnya seperti Nuh, Hud, Shaleh, dan Syu'aib dikabarkan juga pernah melaksanakan haji ke Baitullāh.

Berbeda dengan nabi Adam, pelaksanaan haji yang dilakukan oleh nabi Ibrahim mempunyai *manasik* (tata cara) yang terurai, terutama terkait dengan tempat dan kegiatan. Beberapa diantara *manasik* tersebut berkaitan dengan sejarah hidup keluarga nabi Ibrahim¹³. Ibadah haji yang dilaksanakan oleh nabi Ibrahim dimulai dengan *tawaf* pada setiap putaran mereka mengusap *rukṅ* (sudut ka'bah). Setelah itu mereka melaksanakan shalat dibalik *maqām Ibrāhīm*¹⁴, dan kemudian melakukan *sa'i*¹⁵ antara bukit Shafa dan Marwah. Disusul petunjuk dari malaikat Jibril, mereka berangkat ke Mina untuk melempar jumrah¹⁶ dan dilanjutkan dengan kunjungan ke Arafah. Di tempat inilah Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyeru

dari kota Mina. *Tawāf* ini merupakan *tawāf* yang fardhu karena *tawāf* ini wajib dilaksanakan oleh para jamaah haji. *Ketiga*; *tawāf wadā'* atau *tawāf* perpisahan, *tawāf* ini dilaksanakan pada saat para jamaah haji telah bersiap kembali ke tanah air masing-masing. Lihat; Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran As'ad Irsyadi, Ahsan Taqvim dan Al-Hakam Faishol, (Jakarta: Azmah, 2013, Cet. III), hlm. 512.

¹² M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, Editor. Fathurrahman & Mustari (Yogyakarta: LkiS, 2007), hlm. 21-23.

¹³ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁴ Maqam Ibrahim adalah seongkah batu dengan bekas telapak kaki nabi Ibrahim, di atas batu itulah beliau dulu berdiri dan meletakkan batu pertama ka'bah. Maqam Ibrahim terletak di dalam Masjidil Haram. Luasnya kurang lebih lima kaki persegi yang ditopang dengan enam tiang setinggi delapan kaki.

¹⁵ *Sa'i* adalah lari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah dengan disertai bacaan takbir, tahlil, dan doa pada setiap kali memulai perjalanan pada salah satu dari dua bukit tersebut. Kegiatan *sa'i* ini seakan-akan melakukan napak tilas apa yang dilakukan oleh Hajar, istri nabi Ibrahim dahulu saat beliau mencari sumber mata air untuk memberi minum anaknya, yakni nabi Ismail.

¹⁶ Melempar jumrah adalah satu kewajiban dalam haji yang harus dilakukan pada hari Id dan tiga hari tasyriq atau saat hari Id dan dua hari tasyriq bagi orang yang ingin mempercepat pulang dari Mina. Melempar jumrah oleh kebanyakan kaum muslim dikiaskan seperti melempar setan yang sedang diikat di tugu jamarot. Tindakan ini seolah napak tilas pada kisah nabi Ibrahim yang pada saat itu sedang melaksanakan ibadah haji dan tiba-tiba Iblis menampakkan diri di hadapan beliau di jumrah 'Aqobah. Lalu Ibrahim melempari setan itu dengan tujuh kerikil, hingga iblis itupun masuk ke tanah. Iblis itu menampakkan dirinya kembali di jumrah yang kedua. Lalu Ibrahim melempari setan itu kembali dengan tujuh kerikil, hingga iblis itupun masuk ke tanah. Kemudian Iblis menampakkan dirinya kembali di jumrah ketiga. Lalu Ibrahim pun melempari setan itu dengan tujuh kerikil, hingga iblis itu masuk ke tanah. Adapun hikmah melempar jumroh ini adalah sebagai perwujudan ketaatan kita kepada Allah SWT. Seperti halnya nabi Ibrahim yang melempar batu ke arah setan agar mereka tidak menghalanginya untuk melaksanakan perintah Allah. Maka, dengan melempar jumrah artinya kita telah meniru sikap Nabi Ibrahim yang menyingkirkan segala godaan saat hendak melakukan perintah Allah.

manusia melaksanakan ibadah haji¹⁷. Setelah dari Arafah, berlanjut pada penyembelihan hewan kurban¹⁸ dan bercukur. Hal ini tentu saja mamperlihatkan perkembangan yang signifikan bila dibanding dengan pelaksanaan haji pada masa nabi Adam. Akan tetapi, tidak ada informasi yang jelas mengenai waktu pelaksanaan haji, baik pada masa nabi Adam maupun masa nabi Ibrahim¹⁹.

Setelah melaksanakan ibadah haji, nabi Ibrahim kembali ke Syam dan meninggalkan nabi Ismail di Makkah. Saat itu nabi Ismail sudah dewasa sehingga telah mampu menggantikan tugas ayahnya untuk mengemban amanah dan dakwah pada agama yang lurus²⁰. Setelah nabi Ismail wafat, yang bertanggungjawab mengemban ka'bah adalah putranya yang bernama Nabit²¹, akan tetapi setelah itu makkah dan ka'bah diambil alih oleh kabilah Jurhum karena pada saat itu Makkah dan ka'bah ada di bawah kekuasaan mereka. Akan tetapi kabilah Jurhum justru melakukan kekejian dan berbuat jahat pada jamaah haji serta sering mengambil harta milik ka'bah, oleh karena itu kabilah Khuza'ah merebut kekuasaan atas Makkah dan ka'bah. Setelah itu, kabilah Khuza'ah berkuasa atas ka'bah kurang lebih lima abad, dan

¹⁷ (Q.S. al-Hajj; 27). Konon ketika Nabi Ibrahim mendengar perintah ini, beliau berkata: “wahai Tuhan, suaraku tidak akan didengar oleh semua manusia”. Maka Allah menjawabnya: “Engkau hanya mengumandangkan, Aku yang akan memperdengarkan mereka”. Sejak saat itu hingga kini, ibadah haji telah dikenal atau dikenal –minimal oleh setiap muslim- dan diketahui bahwa haji menjadi salah satu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah bagi setiap yang mampu. Demikian Allah menepati janji. Lihat: M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah, op.cit.*, hlm. 6.

¹⁸ Kurban berasal dari bahasa arab qarraba, yuqarribu, qurbanan yang artinya mendekatkan diri kepada Allah. Allah telah memerintahkan ibadah kurban kepada umat manusia, sejak zaman nabi Adam. Perintah kurban mulai diperintahkan kepada dua putra nabi Adam, yakni Habil yang berprofesi sebagai petani dan Qabil seorang peternak. Keduanya diminta untuk berkorban dengan harta terbaik yang mereka miliki. Seiring berjalannya waktu, perintah berkorban juga diterima oleh nabi Ibrahim. Setelah melalui penantian yang begitu panjang, nabi Ibrahim akhirnya berbahagia karena dikaruniai seorang putra bernama Ismail, dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Namun, kebahagiaannya memiliki seorang putra, kemudian diuji oleh Allah, yakni dengan diperintahkannya nabi Ibrahim untuk menyembelih nabi Ismail.

¹⁹ M. Shaleh Putuhena, *op.cit.*, hlm. 27-28.

²⁰ Ali Husni al-Kharbuthli, *op.cit.*, hlm. 46.

²¹ Istri Nabi Ismail adalah seorang putri pemimpin suku Jurhum, darinya Ismail dikaruniai 12 anak, mereka adalah Nabit, Qidar, Adbil, Mubsim, Musymi', Dauma, Dawam, Masa, Haddad, Tsitsa, Yathur, dan Nafisy. Setelah ka'bah dikuasai oleh kabilah Jurhum, anak-anak nabi Ismail mulai merasa tidak nyaman di kota Makkah karena melihat saudara mereka dari suku Jurhum saling memperebutkan kekuasaan atas ka'bah dan Makkah. Oleh karena itu mereka pindah dan berpencar ke daerah-daerah lain. Dan tidak ada satu pun kaum yang menolak mereka, karena mereka menerima dan tunduk pada agama Ibrahim.

selama itu mereka pun membuat banyak kesesatan diantaranya adalah memunculkan tradisi menyembah berhala di sekitar ka'bah. Setelah kekuasaan kabilah Khuza'ah berakhir, kemudian kabilah Quraisy muncul dan berhasil menghimpun kekuatan, mereka mengambil alih kekuasaan atas Makkah dan ka'bah²².

Perpindahan kekuasaan atas makkah dan ka'bah pada satu kabilah kepada kabilah yang lain, kemudian menjadikan ritual ibadah haji tersebut menjadi melenceng dari ibadah aslinya. Diantaranya:

- a. Meletakkan berhala disekeliling ka'bah dan di beberapa area Baitullāh, dengan dalih bahwa berhala-berhala ini adalah sebagai perantara antara hamba dengan Tuhan yang Maha Mulia²³.
- b. Melaksanakan ṭawāf dengan tanpa mengenakan busana. Mereka berdalih bahwa pakaian mereka tidak suci lagi karena telah digunakan dalam kegiatan sehari-hari dimana mereka tidak terelakkan dari dosa.
- c. Melaksanakan *wuqūf* di Muzdalifah dan enggan melaksanakan *wuqūf* di Arafah, tempat dimana seharusnya *wuqūf* dilaksanakan²⁴.
- d. Memulai ritual ibadah haji dari tempat yang berada di Shafa dan Marwah (atau yang lazim diketahui sebagai *miqāt makāni*)²⁵.
- e. Apabila selesai melaksanakan haji, mereka memasuki rumah mereka tidak melalui pintu-pintu yang tersedia, melainkan melalui lubang di belakang rumah atau dari bagian atas rumah.

²² Ali Husni al-Kharbuthli, *op.cit.*, hlm. 79.

²³ Keberadaan berhala ini menggantikan ajaran tauhid nabi Ibrahim menjadi paganisme (penyembahan berhala). Berawal dari inilah kemudian bangsa Arab menjadi jahiliyah karena mereka tidak pernah menyadari kesesatan yang telah mereka kerjakan.

²⁴ Wuqūf di Muzdalifah ini dilaksanakan oleh kelompok al-Hummas merasa diri mereka sebagai kelompok aristokrat. Kelompok ini sangat ketat dan tinggi semangat keagamaannya, sehingga mereka juga enggan melaksanakana ṭawāf tanpa busana.

²⁵ Hal ini dilakukan oleh kelompok tertentu dari penduduk Yatsrib. Lokasi Shafa dan Marwah ini ketika itu terdapat dua patung, yakni Isaf dan Nailah yang menurut mereka adalah sepasang lelaki dan perempuan yang berzina di dekat Ka'bah dan dikutuk Tuhan menjadi batu.

- f. Penyembelihan hewan kurban yang hakikatnya sebagai pengorbanan, justru dialihkan sebagai persembahan saji-saji pada berhala-berhala.
- g. Mabīṭ Mina yang seharusnya diisi dengan dzikir justru diisi dengan berbangga-bangga tentang leluhur.

Dari beberapa penyimpangan di atas terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji pada masa Jahiliyah, sedang mereka melakukan hal tersebut mengaku sebagai bentuk pengagungan mereka terhadap ka'bah dan mengklaim bahwa hal tersebut adalah termasuk ajaran nabi Ibrahim dalam praktik haji²⁶. Oleh karena itu, Islam datang mengukuhkan yang sesuai dan membatalkan atau meluruskan yang menyimpang.

Selain penyimpangan yang tersebut di atas, tradisi mulia itu juga diselewengkan yakni melakukan penghitungan bulan dengan sistem penggeseran atau pengakhiran, yakni dengan membuat penanggalan Qamariyah sesuai penanggalan Syamsiyah. Hal ini mereka lakukan karena mereka ingin musim-musim haji itu terjadi sesuai dengan keinginan mereka, yakni jatuh pada musim dingin, awal musim semi, dan akhir musim gugur, alasannya adalah karena saat-saat itu tanaman sudah bisa dipanen sehingga mereka memiliki barang dagangan yang melimpah untuk dipasarkan, dengan begitu mereka dapat menghasilkan keuntungan materi. Tradisi yang berlaku saat itu, haji dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Muharam. Bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan haram bagi mereka, maksudnya di dalam bulan-bulan itu Tuhan tidak mendengar suara gesekan senjata²⁷. Dalam rekonstruksi pelaksanaan haji pada masa jahiliyah, mereka masih melakukan unsur-unsur manasik haji masa nabi Ibrahim. Hal itu menandakan bahwa waktu itu suku-suku Arab masih mengikuti *millah* Ibrahim²⁸.

Sedang pelaksanaan ibadah haji nabi Muhammad, menurut jumhur ulama perintah tentang kewajiban haji bagi nabi Muhammad dan umatnya telah diterima pada 6 H./628 M., akan tetapi karena ada sesuatu halangan dan

²⁶ M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah, op.cit.*, hlm. 6.

²⁷ Ali Husni al-Kharbuthli, *op.cit.*, hlm. 199-200.

²⁸ M. Shaleh Putuhena, *op.cit.*, hlm. 29-30.

alasan tertentu nabi Muhammad melaksanakan haji pada tahun 10 H²⁹. Sebelum melaksanakan ibadah haji, nabi Muhammad telah beberapa kali melaksanakan ibadah umroh, dan kemudian nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji satu-satunya yang dilaksanakan olehnya setelah diutus Allah sebagai Rasul. Haji ini disebut dengan berbagai nama, diantaranya: *Haji Wada'*³⁰, *Hajjat al-Islām*³¹, *Hajjat al-Balāgh*³², *Hajjat al-Tamām*³³. Nabi Muhammad melaksanakan haji ini berdasarkan *manasik* yang ditetapkan oleh Allah. Sebagian besar tempat dan kegiatan yang terdapat dalam *manasik* nabi Muhammad adalah sama dengan *manasik* haji nabi Ibrahim -akan tetapi tidak ada informasi yang jelas mengenai waktu pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh nabi Ibrahim-, persamaan tersebut tidak lain adalah atas kehendak Allah³⁴.

Nabi Muhammad memulai perjalanan menuju Makkah pada hari sabtu 25 Dzulqadā' tahun 10 H., bersama kurang lebih 100.000³⁵ jamaah haji. Selepas shalat dzuhur beliau berangkat dengan membawa beberapa unta untuk dijadikan hewan kurban. Beliau bersama puluhan ribu kaum muslim ini berangkat menuju Dzul Hulailah (kini lebih populer dengan nam Bir 'Ali),

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op.cit.*, hlm. 486.

³⁰ Haji Wada', disebut demikian karena pada saat itu nabi berpamitan kepada umatnya dan menyatakan bahwa "siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu kamu semua setelah tahun ini".

³¹ Hajjat al-Islam, karena haji inilah haji Rasulullah yang pertama dan terakhir yang sesuai dengan tuntunan Islam; sebagaimana haji itu juga yang menjadi rujukan kaum Muslim dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi, masa sebelum hijrah, nabi pernah beberapa kali melaksanakan haji tetapi ketika itu belum ada tuntunan jelas dan rinci dari Allah menyangkut tata cara pelaksanaannya. Lihat; M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah, op.cit.*, hlm. 57.

³² Hajjat al-Balagh karena pada saat itu nabi menyampaikan khutbah di tengah pelaksanaan haji. Dari khutbah ini nabi mengharapkan bahwa nantinya orang-orang yang mendengarkan khutbah tersebut akan menjadi saksi di hari kemudian bahwa beliau memang telah menyampaikan ajaran berupa rincian ibadah haji secara lisan dan praktik kepada umat Islam.

³³ Hajjat al-Tamam (haji kesempurnaan) karena pada hari Arafah, saat nabi berhaji turunlah penegasan Allah mengenai kesempurnaan agama dan nikmatnya yang tersurat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3: "pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu".

³⁴ M. Shaleh Putuhena, *op.cit.*, hlm. 34.

³⁵ Mengenai jumlah ini masing-masing ulama berbeda pendapat, kisaran yang disebutkan antara 90.000 sampai 140.000 jamaah. Lihat; Syekh Muhammad al-Khudlari, *Nurul Yaqien*, terj. Achmad Sunarto, (Semarang; Asy-Syifa, 1992), hlm. 352. Lihat juga; M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW dalam Sorotan al-Qur'an dan Hadis-Hadis Shahih*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 1044. Lihat juga; M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah, op.cit.*, hlm. 55-56.

yang merupakan miqat makani (tempat berniat ihram) untuk Madinah. Setelah melanjutkan perjalanan dan sampai di Dzithuwa (pinggiran kota Makkah) pada tanggal 4 Dzulhijjah lalu nabi menggunakan pakaian ihram, kemudian memulai bertalbiyah dengan diikuti kaum muslimin hingga memasuki masjidil haram dan berlanjut pada pelaksanaan *ṭawāf*, dimana pada setiap putaran nabi memberi isyarat penghormatan pada hajar aswad dengan melambaikan tangan dan pada putaran ketujuh (terakhir) nabi berdo'a. Setelah itu, nabi menuju maqam Ibrahim dan melaksanakan shalat dua rakaat sambil membaca surat al-Baqarah ayat 125. Selanjutnya beliau menuju ke bukit Shafa untuk melaksanakan sa'i. Nabi berada di Makkah selama 4 hari, dan pada hari ke-lima (8 Dzulhijjah) nabi menuju Mina, kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah nabi menuju Arafah untuk melaksanakan *wuqūf*, setelah maghrib yang itu berarti memasuki tanggal 10 Dzulhijjah nabi menuju Muzdalifah. Berlanjut paginya nabi menuju Mina untuk melempar jumrah aqabah dengan tujuh 7 batu kecil seukuran biji kurma dengan membaca takbir, selanjutnya nabi melaksanakan taḥallul dengan memotong rambut, kemudian nabi menuju tempat penyembelihan hewan kurban. Pada hari yang sama setelah Dzuhur nabi menuju Makkah (Masjidil haram) untuk melaksanakan *ṭawāf ifāḍah*. Setelah hari *naḥr* beliau kembali ke Mina, yakni Tanggal 11-12-13 Dzulhijjah -setiap hari- untuk melaksanakan maḥīṭ dan melempar jumrah sebanyak 21 batu dan disetiap lemparan nabi membaca takbir dan setiap selesai beliau berdo'a³⁶.

Dari serangkaian ibadah ini, para ulama berbeda pendapat tentang bentuk haji nabi apakah ifrād yakni sekedar melaksanakan haji atau tamattu' yakni melaksanakan umrah terlebih dahulu lalu bertahallul kemudian pada saatnya niat lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Ataupun qirān yakni berniat umrah dan haji sekaligus.

Dalam sejarah, pelaksanaan ibadah haji yang dijalankan oleh nabi Muhammad ini ternyata telah mengalami pengembangan. Hal tersebut terjadi karena adanya fakta *qauliyah* maupun fakta *'amaliyah*, akan tetapi saat

³⁶ M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah, op.cit.*, hlm. 55-93.

pelaksanaan haji wadā‘ nabi Muhammad tidak menjelaskan dan jama’ah pun tidak bertanya tentang status hukum dari suatu kegiatan ibadah haji itu, apakah sebagai rukun haji, syarat haji, wajib haji, ataukah sunnah haji. Faktor lain dari perkembangan *manasik* haji ialah makin bertambahnya jumlah umat islam dengan keanekaragaman kultur dan geografisnya yang berpotensi memunculkan berbagai hal baru yang belum ditemukan dalam haji wadā‘ yang dilaksanakan oleh rasul³⁷.

Salah satu unsur *manasik* yang mengalami perkembangan adalah persoalan *mīqāt*, baik *mīqāt makānī* maupun *mīqāt zamānī*. Sebagaimana praktik yang dilakukan oleh nabi Muhammad tempat yang ditetapkan sebagai *mīqāt makānī* adalah Dzul Hulaifah, sedang waktu yang ditetapkan sebagai *mīqāt zamānī* adalah bulan Dzulhijjah. Terkait waktu ihram adalah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yakni pada waktu dan bulan tertentu. Sebagaimana dipaparkan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 197:

أَحْجُّ أَشْهُرَ مَعْلُومَاتٍ

Artinya: (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi³⁸.

Akan tetapi, Allah dan rasul-Nya tidak menentukan jumlah dan nama bulan tersebut. Barangkali dengan mendasarkan pada tradisi Arab sebelumnya, para ulama sepakat untuk menetapkan bahwa bulan-bulan tersebut adalah Syawal, Dzulqa’dah dan Dzulhijjah sebagai *mawāqitu zamāniyah*. Meski begitu, para ulama berbeda pendapat tentang bulan Dzulhijjah, apakah hanya pada sepuluh hari pertama pada bulan tersebut, ataukah satu bulan sepenuhnya.

Mīqāt zamānī ini dimaksudkan adalah untuk mempersiapkan bekal bagi muslim yang telah berniat untuk melaksanakan haji. Bekal dalam hal ini bukan hanya berupa materi saja, akan tetapi juga bekal ketaqwaan. Hal ini sesuai dengan ayat yang berbunyi:

³⁷ M. Shaleh Putuhena, *op.cit.*, hlm. 43.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur’an), Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’an, 2005, hlm. 31.

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

Artinya: Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal³⁹.

Maksud bekal takwa disini ialah bekal yang cukup agar dapat memelihara diri dari perbuatan hina atau minta-minta selama perjalanan haji. Oleh karena itu, dalam mempersiapkan bekal ini maka disediakanlah waktu yang cukup longgar, yakni dua bulan 7 hari atau sebelum akhirnya memasuki tanggal 8 Dzulhijjah yang menjadi waktu awal puncak pelaksanaan ritual haji.

Adapun pusat pelaksanaan haji yang berfokus pada tanggal 8-13 Dzulhijjah hal tersebut didasarkan pada hadis nabi yang berbunyi:

خُذُوا مَنَاسِكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لِعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي

Artinya: Ambillah (dariku) tata-cara haji kalian, karena saya tidak tahu apakah saya bisa haji lagi sesudah tahun ini⁴⁰.

Hadis ini dimaksudkan bahwa haji yang dilaksanakan oleh nabi Muhammad merupakan contoh dan pijakan bagi umat muslim dalam melaksanakan haji di tahun-tahun berikutnya hingga seterusnya. Dalam pengambilan *manasik* ini, bukan hanya semata pada hal-hal yang berkaitan fi'li saja, akan tetapi juga tentang kesesuaian waktu yang telah dicontohkan pada saat nabi Muhammad melaksanakan haji wada'. Hal ini diperkuat dengan hadis yang berbunyi:

الْحُجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ

Artinya: Haji itu Arafah, barang siapa datang sebelum shalat subuh malam kebersamaan maka sempurnalah hajinya⁴¹.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 31.

⁴⁰ Imam Abi 'Abdi al-Rahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Al-Sunan al-Kubra*, juz 2, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th.), hlm. 425.

⁴¹ Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi al-Jami' al-Sahih*, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 188. Lihat juga; Imam Abi 'Abdi al-Rahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Al-Sunan al-Kubra*, juz 4, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th.), hlm. 159. Lihat juga; Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 1003. Lihat juga; Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), hlm. 61.

Wuqūf di Arafah inilah yang menjadi pembeda antara ibadah haji dan ibadah umrah, dimana dalam pelaksanaan ibadah umrah tidak ada wuqūf di Arafah. Wuqūf di Arafah ini merupakan rukun haji yang paling agung, dimana para mayoritas ulama berpendapat bahwa waktu wuqūf dimulai pada hari ke sembilan bulan Dzulhijjah setelah matahari tergelincir hingga terbitnya fajar pada hari ke sepuluh⁴².

B. Penafsiran Para Mufassir Terhadap Ayat-ayat Tentang Waktu Pelaksanaan Haji

Terkait waktu pelaksanaan haji, Allah hanya menyebutkan dalam al-Qur'an dengan kalimat *al ḥajju asyhurun ma'lūmāt*, sehingga tidak dapat diketahui secara langsung bulan apa saja yang dimaksud dalam ayat tersebut. Mengenai hal ini dalam tafsir Aṭ-Ṭabari, penafsiran terhadap Q.S. al-Baqarah, ayat: 197 disandarkan pada hadis-hadis yang memiliki perbedaan pendapat. *Pertama*; pendapat yang mengatakan bahwa bulan-bulan haji itu tiga bulan penuh, bukan bulan-bulan umroh, adapun bulan-bulan umroh adalah selain itu sepanjang tahun. *Kedua*; pendapat yang mengatakan bahwa waktu haji adalah dua bulan dan sepuluh hari dari bulan ketiga, karena ini merupakan informasi dari Allah tentang waktu-waktu haji, dan tidak ada lagi pekerjaan haji yang dilakukan setelah hari-hari Mina. Dari banyaknya hadis yang menerangkan perbedaan tentang waktu pelaksanaan haji, Abū Ja'far menyatakan lebih setuju kepada pendapat yang kedua⁴³.

Menurut Ibnu 'Aṭiyah, *al-ḥajj asyhurun ma'lūmāt* merupakan kalimat yang didalamnya terdapat kata yang dibuang. Kalimat yang seharusnya adalah *waqt al-ḥajj asyhurun* atau *waqt 'amal al-ḥajj asyhurun* atau *al-ḥajj fī asyhurin*. Dalam tarsirnya ini, Ibnu 'Aṭiyah mengutip dua pendapat yakni *pertama*, waktu haji adalah Syawal, Dzulqā'dah dan Dzuhijjah sepenuhnya. Kemudian yang *kedua*, waktu haji adalah bulan Syawal, Dzulqā'dah dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Adapun perbedaan dari kedua pendapat ini

⁴² Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1, (Kairo: al-Faṭḥ li al-A'lami al-'Arabī, t.th.), hlm. 494-495.

⁴³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Ahsan Askan, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 359-367.

adalah berkaitan dengan amalan yang dilaksanakan setelah hari *naḥr*. Apabila waktu haji tiga bulan sepenuhnya, maka amalan yang dilaksanakan setelah hari *naḥr* adalah sah karena masih dalam waktu haji itu sendiri. Akan tetapi apabila waktu haji hanya sampai pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, maka amalan yang dilaksanakan setelah hari *naḥr* adalah termasuk *qaḍa* dan wajib membayar denda⁴⁴.

Sedang menurut Abi al-Qasim Mahmud bin Umar al-Zamakhshari, kata *asyhur* ini merupakan isim jamak yang di dalamnya mencakup sebagian dari yang utuh yang mengikut pada penyebutan bulan yang sebelumnya⁴⁵.

Dalam tafsir al-Razi, kalimat *al-ḥajj asyhurun ma'lūmāt* sama dengan kalimat *asyhur al-ḥajj asyhur ma'lūmāt* dengan begitu sangat jelas bahwa haji tidak dapat dilaksanakan kecuali pada bulan-bulan haji itu sendiri. Hal ini tentu saja menggambarkan kekhususan pada bulan haji. Dan tidak seperti kaum jahiliyah yang melaksanakan ibadah haji pada bulan-bulan selain bulan haji tersebut. Para mufassir bersepakat bahwa bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah dan berselisih pendapat pada bulan Dzulhijjah. Sebagian mengatakan Dzulhijjah sepenuhnya, sebagian lagi mengatakan hanya sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Bagi mereka yang berpendapat bahwa; Dzulhijjah sepenuhnya, mengatakan bahwa ada beberapa amalan terkait ibadah haji yang masih harus dilaksanakan setelah hari *naḥr*, dan lafadz yang tercantum dalam al-Qur'an adalah *asyhur* yang itu berarti adalah jamak dan paling sedikitnya jumlah jamak adalah tiga. Kemudian apabila waktu haji hanya sampai pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, maka bagi jamaah yang masih harus melaksanakan beberapa amalan haji atau bagi jamaah haji perempuan yang sedang haid yang masih harus melaksanakan

⁴⁴ Abī Muḥammad 'Abdul Haq bin Ghalib bin 'Aṭīyah al-Andalusiy, *Al-Muḥarrar al-Wājiz fi Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*, juz 1, (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 2001), hlm. 271.

⁴⁵ Abi al-Qāsim Maḥmūd bin 'Umar al-Zamakhshari, *al-Kasyāf*, juz 1, (Riyad: al-'Ibyakan, 1998), hlm. 405-406.

ṭawāf di akhir bulan maka mereka tidak lagi berada pada masa adā' melainkan pada masa qaḍā'⁴⁶.

Menurut pendapat Syaikh Imam al-Qurṭubi, ayat *al-ḥajj asyhurun ma'lūmāt* ini merupakan penjelasan adanya perbedaan waktu dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Dimana sepanjang tahun merupakan waktu ihram untuk umroh, sedangkan waktu haji hanya sekali dalam setahun. Dengan demikian, waktu haji tidak terdapat pada selain bulan-bulan ini. Bila dikaji secara kebahasaan kalimat *al-ḥajj asyhurun ma'lūmāt* ini terdiri dari *mubtadā'* dan *khobar*. Dalam firman Allah ini terdapat kata yang dibuang, dimana susunan kalimat untuk firman Allah ini adalah: *asyhur al ḥajj asyhurun* (bulan-bulan haji adalah beberapa bulan), atau *waqt al ḥajj asyhurun* (waktu haji adalah beberapa bulan), atau *waqt 'amal al ḥajj asyhurun* (waktu pelaksanaan haji adalah beberapa bulan)⁴⁷.

Dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat 197 ini, Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Ibnu Katsir merujuk kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas dan Ibnu Umar yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ أَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مِنَ السَّنَةِ أَنْ لَا يَحْرَمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

Artinya: Dari Ibnu Umar beliau berkata: beberapa bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah dan sepuluh Dzulhijjah.

Dan Ibnu 'Abbas berkata: sebagian dari sunnah, bahwa diharamkan berniat haji kecuali pada bulan-bulan haji⁴⁸.

Dengan bersandar pada hadits tersebut, menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi faedah yang dapat diambil adalah ibadah haji tidak dianggap sah

⁴⁶ Muḥammad al-Rāzī Fakhruddīn Ibnu al-'Alāmah Ḍiyā' al-Dīn 'Umar, *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī al-Musyṭahir bi Tafsīr al-Kabīr wa Mafātiḥ al-Ghaib*, juz 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 173-175.

⁴⁷ Syaikh Imam Al-Qurṭubi, *Tafsīr al-Qurṭubi*, terj. Fathurrahman, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 915.

⁴⁸ Abi 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Al-Jamī' Al-Ṣaḥīḥ*, juz 1, (Kairo: al-Salafiyah, 1979 H, Cet. I), hlm. 481. Lihat juga; Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsīr Ibnu Katsir*, terj. Agus Ma'mun, Jilid 1, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014, Cet. II), hlm. 557. Lihat juga; Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Maraghi*, terj. Anshori Umar Sitanggal, Juz 2, (Semarang: Karya Toha Putra, 1993, Cet. II), hlm. 172-173.

melainkan dalam bulan-bulan tersebut, adapun diperbolehkannya mendahulukan waktu sebelum dilaksanakannya ibadah haji sama halnya dengan masalah bersuci yang dilakukan sebelum melaksanakan shalat.

Muḥammad Rasyīd Riḍō berpendapat bahwa makna dari kalimat *al-hajj asyhurun ma'lūmāt* adalah isyarat pada masa pelaksanaan ibadah haji yang telah dikenal bangsa Arab sebelum datangnya Islam, yakni bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sedang kata *ma'lūmāt* sendiri menunjukkan adanya pengakuan terhadap ekstensi tradisi Arab pada bulan-bulan haji tersebut yang secara mutawatir dilakukan sejak nabi Ibrahim dan nabi Ismail⁴⁹.

Muḥammad al-Ṭāhir ibnu 'Asyūr berpendapat, kalimat *asyhurun ma'lūmāt* lebih bersifat merujuk kepada pengetahuan orang-orang Arab pada masa sebelumnya, dimana dalam hal ini adalah tentang warisan syari'at dari masa nabi Ibrahim, yakni yang dimaksud adalah sejak dari bulan Syawal sampai dengan hari *naḥr*, diluar dari itu baik sebelum ataupun sesudahnya maka telah haram untuk melaksanakan ibadah haji⁵⁰.

Menurut Muḥammad Mutawalli al-Sya'rawī, bulan untuk pelaksanaan ibadah haji tidak disebutkan secara jelas nama-nama bulannya. Berbeda halnya dengan ibadah puasa yang secara jelas menyebutkan nama bulannya, *syahru Ramaḍāna allaḏī unzila fīhi al-Qur'an*⁵¹. Hal tersebut dikarenakan pengkhususan atas bulan haji berbeda dengan pengkhususan terhadap bulan puasa Ramadhan. Syari'at pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadhan mulai diberlakukan pada masa nabi Muhammad dan umatnya, sehingga perlu disebutkan dengan jelas pada bulan apa seharusnya seorang muslim berpuasa. Sedangkan syari'at pelaksanaan ibadah haji telah diketahui dan dilaksanakan oleh orang-orang arab sebelum adanya Islam. Sehingga meski tanpa disebutkan nama-nama bulannya secara jelas sekalipun, orang-orang arab

⁴⁹ Muḥammad Rasyīd Riḍō, *Tafsir al-Manār*, Juz 2, (Kairo: Dār al-Manār, 1947, Cet. II), hlm. 226.

⁵⁰ Muhammad al Ṭāhir ibnu 'asyūr, *Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz 2, (Maktabah Ibnu Taimiyah, t.th.), hlm. 231.

⁵¹ Q.S. al-Baqarah; ayat: 185.

yang mendengar kalimat *al-ḥajj asyhurun ma'lūmāt* akan secara langsung dapat memahami bahwa bulan-bulan yang dimaksud itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sebagaimana yang telah diketahui selama ini bahwa ibadah haji dilaksanakan pada bulan Syawal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah yang berakhir pada wuqūf di Arafah dan beberapa hari di Mina. Sedangkan sisa tanggal setelah sepuluh hari pertama Dzulhijjah tidak termasuk dalam kategori bulan haji. Secara bahasa, ayat ini menggunakan tatanan bahasa yang menyebutkan keseluruhan, akan tetapi yang maksudkan hanya pada sebagian saja (*iṭlāq al kull wa irōdatu al juz*). Hal tersebut dapat terlihat bahwa yang dimaksudkan adalah sebagian dari bulan Dzulhijjah akan tetapi penyebutannya dalam bentuk jamak *asyhur* seolah memperlihatkan keseluruhan atas bulan Dzulhijjah, dengan asumsi bahwa sebagian itu merupakan bagian dari keseluruhan⁵².

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya juga menyatakan bahwa *al-ḥajj asyhurun ma'lūmāt* adalah menunjukkan waktu pelaksanaan haji yakni bulan Syawal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun bagi muslim yang berniat haji pada sebelum bulan-bulan tersebut, maka niat ihram haji berubah pada ihram umrah⁵³.

HAMKA mengatakan bahwa bulan-bulan ini telah diketahui sejak jaman nabi Ibrahim, sehingga orang-orang arab tidak mungkin tidak mengetahui bulan-bulan yang dimaksud dalam ayat tersebut; yakni bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah sampai dengan akhir⁵⁴. Sehingga tidak sah apabila seorang muslim melaksanakan ibadah haji di luar waktu tiga bulan tersebut.

Dalam tafsir al-Mishbah, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa musim atau waktu haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi yaitu bulan-bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 9 Dzulhijjah, ditambah malam kesepuluh,

⁵² Muḥammad Mutawalli al-Sya'rawī, *Tafsīr al-Sya'rawī Khawātir asy-Sya'rawī Ḥaula al-Qur'an al-Karīm*, jilid 2, (al-Kitāb wa al-Maktabāt; Duta al-Azhar, 1991), hlm. 843.

⁵³ Wahbah al-Zuhailī, *Tafsīr al-Wajīz 'Alā Hamasy al-Qur'an al-'Adzīm wa ma'ahu Asbāb al-Nuzūl wa Qawā'id al-Tartīl*, juz 1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1996, Cet. II), hlm. 32.

⁵⁴ Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), *Tafsir al-Azhar*, jilid. 2, (Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd, 1999, Cet. III), hlm. 462.

yakni malam hari lebaran Idul Adha. Ayat ini tidak menyebut kata musim atau waktu dalam redaksi *al-hajj asyhurun ma'lūmāt*. Itu untuk memberi kesan bahwa bulan-bulan itu sendiri memiliki kesucian pada dirinya dan akibat terlaksananya ibadah haji ketika itu. Kesan ini pada gilirannya mengharuskan setiap orang, baik yang melaksanakan haji maupun yang tidak, untuk menghormatinya dan memelihara kesuciannya dengan menghindari bukan hanya peperangan tetapi juga segala macam dosa. Kata *ma'lūmāt* mengisyaratkan bahwa bulan-bulan ini dimaklumi, yakni diketahui oleh masyarakat Arab sejak sebelum diutusnya nabi Muhammad. Maka bagi muslim yang telah mampu untuk melaksanakan haji, hendaknya menetapkan niat untuk berhaji dalam bulan-bulan itu. Anak kalimat dalam bulan-bulan itu mengisyaratkan bahwa ibadah haji dapat terlaksana walaupun tidak dilaksanakan sepanjang bulan-bulan tersebut. Dengan demikian, bulan-bulan tertentu yang telah dimaklumi atau diketahui itu antara lain merupakan waktu permulaan berniat untuk melaksanakan haji. Niat berhaji sebelum bulan-bulan yang disebut di atas tidak sah menurut banyak ulama. Di sisi lain, waktunya demikian panjang, yakni dua bulan sepuluh hari, antara lain dimaksudkan untuk memantapkan niat, melakukan bekal jasmani dan ruhani untuk melakukan perjalanan yang membutuhkan waktu yang cukup lama⁵⁵.

Dari beberapa pendapat di atas, sebagian besar para mufassir memiliki pendapat yang selaras, dimana *al-hajj asyhurun ma'lūmāt* merupakan keterangan waktu untuk pelaksanaan haji. Pembatasan waktu yang telah maklum ini merupakan lanjutan tradisi dari masa nabi Ibrahim, sehingga sekalipun tanpa disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an, tetapi kemudian telah dapat dipahami bahwa bulan yang dimaksud adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan berselisih pendapat pada bulan Dzulhijjah. Hitungan tiga bulan ini merupakan batasan atas niat ihram haji, dimana dalam hal ini ulama bersepakat bahwa dalam berniat haji dapat dilakukan hanya sampai pada tanggal sepuluh Dzulhijjah saja.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2012, Cet. V), 523-524.

Meski waktu yang tersedia sebagai *mīqāt zamānī* ini begitu panjang, akan tetapi pelaksanaan amalan haji hanya berfokus pada tanggal 8-13 Dzulhijjah saja, hal tersebut terjadi karena pendapat yang menyatakan bahwa puncak haji adalah pada hari Arafah, dalam hal ini haji seseorang akan dianggap sah apabila melaksanakan wuqūf di Arafah tepat pada hari Arafah yakni tanggal sembilan bulan Dzulhijjah, dimana terkait hal tersebut seperti yang telah terpapar pada pembahasan sebelumnya.

C. Kajian Para Ulama Fiqh Terhadap Waktu Pelaksanaan Haji.

Kajian mengenai suatu ibadah, tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan keilmuan fiqh. Berkaitan tentang waktu pelaksanaan haji, Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa waktu pelaksanaan haji sudah dijelaskan dalam al-Qur'an, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama⁵⁶.

Menurut ulama Malikiyah *asyhurun ma'lūmāt* itu adalah tiga bulan yaitu Syawal, Dzulqadāh dan Dzulhijjah. Keseluruhan bulan ini adalah alokasi waktu haji yang didasarkan pada sifat umum ayat tersebut. Sehingga secara mutlak bahwa seluruhnya bulan Dzulhijjah masih termasuk dalam waktu haji. Sebab, jumlah paling sedikit dari banyak (*jamak*) adalah tiga. Maka ihram bisa dilakukan pada permulaan bulan Syawal yaitu malam Idul Fitri dan terakhir batasnya adalah hari *naḥr* (Idul Adha). Jika seseorang berihram sebelum fajar Idul Adha, sedang dia berada di Arafah, maka sah hajinya, karena rukun salah satu rukun haji adalah wuqūf di Arafah yang kemudian dilanjutkan ṭawāf, sa'i dan lainnya⁵⁷.

Sedang pendapat ulama Syafi'iyah, bahwa *al-ḥajj asyhurun ma'lūmāt* adalah bulan Syawal, Dzulqadāh dan sepuluh malam pertama bulan Dzulhijjah. Dan dianggap tidak sah apabila ihram haji dilakukan pada akhir waktu atau pada malam hari *naḥr*. Sehingga bagi seseorang yang berihram haji di luar bulan-bulan haji maka ihram hajinya tidak sah, dan akan beralih menjadi umrah, karena umrah bisa dilakukan sewaktu-waktu. Hal ini

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa 'adillatuhu*, Juz 3, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985, Cet. II), hlm. 63.

⁵⁷ Al-Ḥabīb bin Ṭāhir, *Al-Fiqh al-Malikī wa 'adillatuhu*, Juz 2, (Bairut: Dār Ibnu Ḥazm, 1998), hlm. 168.

didasarkan pada kalimat *asyhurun ma'lūmāt* yang berarti waktu haji itu beberapa bulan, atau bulan-bulan haji adalah bulan-bulan yang telah dikhususkan dan telah diketahui, sehingga tidak boleh mendahului ihram haji sebelum memasuki bulan-bulan haji⁵⁸.

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, yang dimaksud *asyhurun ma'lūmāt* adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Hal ini berdasarkan pada praktek pelaksanaan haji yang dilakukan pada 9-13 Dzulhijjah, dimana puncak haji sendiri adalah wuqūf di Arafah pada tanggal 9 sampai terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah. Sehingga setelah sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah tidak tercakup dalam waktu haji. Dalam hal ini ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, bila ihram haji dilakukan di luar waktu bulan-bulan haji, maka ihram hajinya tetap sah dengan syarat orang tersebut mampu mempertahankan niatnya hingga memasuki waktu haji, dan tidak beralih pada umrah. Akan tetapi lebih utama apabila niat haji tersebut dilakukan pada saat telah memasuki bulan haji. Hal ini dikarenakan ihram haji termasuk bagian dari syarat, sehingga bisa dilakukan di luar bulan-bulan haji⁵⁹.

Dalam kitab *Ẓakīroh* diterangkan bahwa *al-ḥajj asyhurun ma'lūmāt* merupakan susunan kata yang terdiri dari *mubtadā'-khabar*, dimana *asyhurun* adalah kata yang menerangkan tentang waktu atau masa. Yang dikehendaki dari kalimat tersebut adalah *zamān al-ḥajj asyhurun ma'lūmāt* (waktu untuk melaksanakan haji adalah beberapa bulan), atau *al-ḥajj zū asyhurin ma'lūmāt* (haji memiliki beberapa bulan yang telah diketahui). Dalam hal ini, masa yang disebutkan adalah masa yang telah dipersiapkan untuk melaksanakan segala macam bentuk amalan dalam berhaji. Oleh karena itu, niat berihram hendaknya dilakukan sebelum memasuki bulan yang disebutkan tadi, karena

⁵⁸ Khālīd bin 'Abdillāh al-Syaqfah, *Mazhab al-Imam al-Syāfi'ī fī al-'Ibādah wa 'adillatihā*, (kairo: Dār al-Salām, 2004, Cet. III), hlm. 511. Lihat juga; Abi Zakariyā Yahyā bin Syirāf al-Nawāwī al-Damsyiq, *Rauḍoh al-Ṭālibīn*, Juz 2, (Bairut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 310-311.

⁵⁹ Wahbah al-Zuhāifī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa 'adillatuhu*, hlm. 64-65. Lihat juga; 'Abdullah bin Maḥmūd bin Maudūd, *Al-Ikhtiyār li ta'lil al-Mukhtār*, jilid 1, (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, t.th), hlm. 141. Lihat juga; Muḥammad Sulaimān 'Abdullāh al-Asyqār, *Al-Mujallī fī al-Fiqh al-Hanbalī*, juz. 1, (Damaskus: Dār al-Qalām, 1998, Cet. I), hlm. 355.

niat ihram merupakan syarat yang harus didahulukan sebelum memasuki waktu yang disediakan untuk melaksanakan amalan ibadah haji, dengan asumsi bahwa niat itu memang seharusnya ditempatkan di depan sebelum pelaksanaan ibadah itu sendiri. Hal ini sama halnya dengan berwudhu dan menutup aurat sebelum melaksanakan ibadah shalat⁶⁰.

Dalam pembahasan waktu pelaksanaan haji ini, ulama fiqh sepakat bahwa bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah dan berselisih tentang bulan Dzulhijjah, hal tersebut sama seperti sepakatnya para ulama tafsir. Keselarasan atas sepakatnya ketentuan waktu pelaksanaan haji ini berdasarkan pada dalil al-Qur'an dan hadis yang sama seperti yang terpapar pada pembahasan sebelumnya, dan hal itu seperti yang telah dilaksanakan oleh umat muslim selama ini.

D. Kaidah dan Kajian Dalalah Terkait Waktu Pelaksanaan Haji

Dalam menyampaikan suatu penafsiran ayat al-Qur'an dan hasil keputusan suatu hukum syari'at, tentunya para ulama telah melewati beberapa proses keilmuan yang menjadi landasan dalam langkah-langkah mereka. Hal ini tentu saja harus sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka dalami dan kuasai. Sebagaimana ulama tafsir (mufassir) menguasai dan mumpuni dalam ilmu al-Qur'an, ilmu tafsir dan ilmu yang berkaitan, serta ulama fiqh menguasai keilmuan kaidah ushul fiqh, ilmu fiqh dan keilmuan yang berkaitan.

Adapun landasan pemikiran dan proses telaah yang dilalui oleh para ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 197, dan ulama fiqh dalam menyepakati waktu pelaksanaan haji sebagaimana terpapar di atas, adalah sebagai berikut:

1. Ulama tafsir dengan kaidah penafsiran.

⁶⁰ Syihābuddīn Aḥmad bin Idrīs al-Qurafī, *Al-Ḍakīrah*, juz. 3, (Beirut: Dār al-Gharbi al-Islāmī, 1994, Cct. 1), hlm. 204.

Dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, para ulama berpegang pada kaidah-kaidah penafsiran dengan tahapan sebagai berikut⁶¹:

- a. Al-Qur'an ditafsirkan dengan al-Qur'an. Karena Allah yang menurunkannya, maka Dia-lah yang paling tahu dengan apa yang dimaksud dalam al-Qur'an. Hal ini dimaksudkan bahwa masing-masing setiap ayat al-Qur'an memiliki keterkaitan dengan ayat yang lain. Oleh karena itu, untuk mendapatkan penafsiran yang sesuai dengan maksud dan tujuan suatu ayat, maka seorang mufassir harus mengumpulkan seluruh ayat-ayat yang setema.
 - b. Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah/ hadits Nabi. Rasulullah adalah penerima wahyu dari Allah, maka beliau adalah manusia yang paling mengetahui maksud-maksud yang terkandung dalam al-Qur'an. Dalam hal ini hadits berfungsi sebagai penjelas atas kemujmalan suatu ayat dalam al-Qur'an.
 - c. Ucapan para sahabat, terutama yang memiliki perhatian terhadap tafsir. Hal ini karena al-Qur'an turun dengan bahasa mereka dan pada zaman mereka, dan tentu mereka juga pernah bertemu dan mendengar penjelasan-penjelasan dan penafsiran-penafsiran dari Nabi secara langsung. suatu Akan tetapi penafsiran dari seorang sahabat dapat kita terima apabila penafsiran tersebut tidak bertentangan dengan penafsiran dari sahabat lain.
 - d. Ucapan para tabi'in. Hal ini karena mereka adalah orang-orang yang berkesempatan untuk dapat berguru kepada para sahabat.
2. Ulama fiqh dengan kaidah ushul fiqh.

Dapat dikatakan bahwa materi-materi yang dibahas dalam disiplin ilmu ushul fiqh adalah hal-hal yang berhubungan dengan tata

⁶¹ Lihat: Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Pengantar Ilmu al-Qur'an atau Tafsir*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990), hlm. 213. Lihat juga: M. Quraish Shihab dkk, *Sejarah dan Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), hlm. 186.

cara atau metode-metode istinbath (penetapan) hukum Islam. Sedangkan dalam menetapkan suatu hukum syari'ah para ulama menggunakan landasan dalil. Adapun dalil hukum ini sering pula disebut dengan istilah 'adillat al-aḥkam (dalil-dalil hukum), uṣūl al-aḥkam (pokok-pokok hukum), maṣādir al-aḥkam (sumber-sumber hukum), 'adillat al-syari'ah (dalil-dalil syari'at), asas al-tasyri' (dasar-dasar penetapan hukum syara'), atau uṣūl al-syari'ah (pokok-pokok hukum syara'). Selain itu dikenal pula istilah maṣādir al-syari'ah dan maṣādir al-tasyri' (sumber-sumber hukum syara')⁶².

Dari istilah-istilah dalil di atas, yang mudah dipahami oleh kita adalah istilah 'adillat al-aḥkam (dalil-dalil hukum). Sebab jika menggunakan istilah yang berhubungan dengan sumber hukum seperti maṣādir al-aḥkam, atau maṣādir al-syari'ah, maka dalam pemahaman kita di Indonesia, semua dalil dapat berarti sumber hukum. Padahal sumber hukum islam hanya dua, yaitu al-Qur'an dan sunnah. Sedangkan dalil, mengacu pada pengertian atas sesuatu yang dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk selanjutnya dapat dianggap sebagai dasar pijakan atau dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Adapun dalil yang digunakan sebagai landasan oleh para ulama ushul fiqh, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an.
- b. Sunnah.
- c. Ijma'.
- d. Ra'yu.

Secara umum dapat pula dikembalikan pada tiga macam dalil, yaitu al-Qur'an, sunnah dan dalil ijtihadi. Dalil-dalil tersebut dilihat dari segi kualitasnya dapat dibagi kepada dua macam, yaitu: dalil qaṭ'i dan dalil ḥukmi. Dalil qaṭ'i adalah dalil yang menunjukkan pada sesuatu yang jelas, tidak mungkin ditakwilkan dan dipahami lain. Yang

⁶² 'Abdul Wahāb Khallāf, *Ilm Uṣhūl Fiqh* (Singapura, Jeddah, Indonesia: al-Ḥaramain, 2004, Cct. II), hlm. 20.

termasuk ke dalam dalil qat'ī ialah ayat-ayat al-Qur'an yang dalalahnya sangat jelas dan hadits-hadits mutawatir. Sedangkan dalil ḥanni berarti sebaliknya, ia menunjukkan sesuatu yang belum jelas, sehingga ada kemungkinan untuk ditakwilkan atau dipahami lain. Yang termasuk ke dalam dalil ini adalah selain dari kedua jenis dalil di atas.

tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam menetapkan hukum Islam secara umum adalah sebagai berikut⁶³:

- a. Hendaklah memperhatikan nash-nash al-Qur'an, lalu hadits mutawatir. Sesudah itu hadits ahad.
- b. Jika tidak ditemukan, hendaknya berpegang pada dhahir-dhahir al-Qur'an dan sunnah, serta dari mantuq dan mafhum keduanya.
- c. Jika tidak ditemukan, hendaknya memperhatikan perbuatan-perbuatan Nabi, lalu ketetapan-ketetapannya (taqrirnya).
- d. Jika tidak ditemukan, hendaknya memperhatikan fatwa-fatwa shahabat.
- e. Jika tidak ditemukan, barulah ia menetapkannya dengan qiyas atau salah satu dalil yang dibenarkan syara' dengan memperhatikan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

Dari beberapa kaidah yang terpapar di atas, dapat dikatakan bahwa kaidah yang digunakan baik oleh ulama tafsir ataupun ulama fiqh, yang dijadikan landasan dari keduanya adalah sama. Oleh karena itu, dapat dijabarkan mengenai langkah-langkah atau proses ijtihad yang telah mereka lalui dengan hasil sebagai berikut:

pendapat para ulama tentang waktu pelaksanaan haji ialah “*al ḥajj asyḥurun ma'lūmāt*” masa untuk pelaksanaan haji adalah tiga bulan yakni Syawal, Dzulqā'dah dan Dzulhijjah (Q.S. al-Baqarah; 197), ayat ini yang kemudian menjadi *mīqāt zamānī*. Sedang puncak pelaksanaan haji berfokus pada tanggal 8-13 Dzulhijjah, hal ini berdasarkan ayat “*wa yaẓkurū asmā Allah fī ayyāmin ma'lūmāt*” dan

⁶³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 185.

supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah diketahui (Q.S. al-Hajj; 27-28). Bagian dari hari yang diketahui itu adalah termasuk hari yang digunakan sebagai waktu pelaksanaan wuqūf di Arafah, hal tersebut diterangkan dalam ayat “*fa iza afaqtum min ‘arafatin fażkurū Allah*” Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah (Q.S. al-Baqarah; 198), hal ini menerangkan tentang apa yang harus dilakukan saat sedang melaksanakan wuqūf di Arafah. Disusul dengan hadis yang menerangkan keutamaan wuqūf di Arafah, yang bunyi: “*al-ḥajj ‘Arafah*” puncak haji adalah wuqūf di Arafah. Sedangkan untuk waktu pelaksanaan wuqūf sendiri dijelaskan dalam hadis “*ra’aitu Rasūlullāh yakhtubu yauma ‘Arafah ‘alā jamalin aḥmara bi ‘Arafata qabla al-ṣalāti*” Aku melihat Rasulullah menyampaikan khutbah di hari Arafah di atas unta saat berada di Arafah sebelum melaksanakan shalat.

Dengan dalil dan proses yang demikian, maka tidaklah mengherankan apabila hasil ijtihad dari para ulama tafsir dan ulama fiqh pada akhirnya menunjukkan pada kesepakatan hukum yang sama.